



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, dan kelancaran dalam proses pembentukan peraturan, perlu metode yang pasti, baku, dan standar dalam proses penyusunan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 001 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disingkat UIII adalah perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan Rektor.
3. Rektor adalah organ UIII yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIII.
4. Sekretaris UIII merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis UIII yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas biro dan memfasilitasi penyelenggaraan teknis dan administratif kepada Wakil Rektor, Direktur, dan Pimpinan Unit Kerja di bawah Rektor.
5. Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum adalah biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang organisasi, kepegawaian dan hukum pada UIII.
6. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan UIII yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Rektor sesuai dengan tugas dan fungsi dari materi muatan yang akan diatur.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Rektor meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan Peraturan Rektor dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan.

Pasal 4

Perencanaan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. kebutuhan organisasi; dan/atau
3. kewenangan Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah akademik yang meliputi:
 - a. substansi pengaturan; dan

- b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Sekretaris UIII.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Sekretaris UIII melalui Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Rektor yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- (2) Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris UIII menyampaikan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Rektor ditetapkan menjadi program penyusunan Peraturan Rektor.
- (3) Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Rektor di luar program penyusunan Peraturan Rektor berdasarkan izin prakarsa dari Rektor.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 9

- (1) Pengajuan usul di luar program penyusunan Peraturan Rektor harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Rektor melalui Sekretaris UIII.
- (2) Dalam hal Rektor memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Rektor, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; dan/atau
 - c. unsur lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Rektor disampaikan secara tertulis kepada Rektor melalui Sekretaris UIII.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Pasal 12

Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris UIII melalui Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Rektor dengan unsur yang terkait.

Pasal 13

Harmonisasi rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tujuan:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan Rektor dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap materi muatan yang akan diatur.

Pasal 14

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Rektor, Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum melaporkan kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas untuk memperoleh arahan dan kebijakan.

Pasal 15

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Rektor yang telah diharmoniskan dalam rapat harmonisasi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris UIII untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 16

- (1) Sekretaris UIII menyampaikan rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk ditetapkan.
- (2) Rektor menetapkan rancangan Peraturan Rektor menjadi Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Penyebarluasan

Pasal 17

- (1) Sekretaris UIII membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Rektor yang telah ditetapkan.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum untuk disebarluaskan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 25 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



UNIVERSITAS
ISLAM
INTERNASIONAL
INDONESIA

KOMARUDDIN HIDAYAT